



PUTUSAN

Nomor 604/PID.B/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama : **M. IRWAN bin EKO PRASETYO;**
2. Tempat Lahir : Bangun Sari;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Juni 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Buluh Rampai, RT. 017 RW. 005,
Kelurahan Buluh Rampai, Kecamatan
Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu,
Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan 18 Mei 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan 27 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan 16 September 2023;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 604/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 30 Oktober 20223 sampai dengan 28 November 2023;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan 27 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Pertama: melanggar Pasal 340 KUHPidana, atau;

Kedua: melanggar Pasal 338 KUHPidana, atau;

Ketiga: melanggar Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana, atau

Keempat: melanggar Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 604/PID.B/2023/PT PBR tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/PID.B/2023/PT PBR tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor PDM-68/Eoh.2/Rengat/07/2023 tanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. IRWAN bin EKO PRASETYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Pembunuhan dengan Berencana", melanggar Pasal 340 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Irwan bin Eko Prasetyo dengan pidana penjara selama 14 (empat belas)

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 604/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol: BM 3616 XY;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol: BM 3616 XY;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol: BM 3616 XY;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Suyatno;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI milik sdra Suyatno;
- 1 (satu) buah SIM A dan SIM C, a.n. Suyatno;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hartono Efendi als Fendi bin (alm) Suyanto;

- 1 (satu) batang balok kayu ukuran 5 X 7 dengan panjang sekira 1 Meter;
- 1 (satu) helai baju Kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana trening warna abu-abu;
- 1 (satu) helai jaket timbale balik warna hitam-merah merek Jueseling;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 218/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 26 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. Irwan bin Eko Prasetyo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 604/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol : BM 3616 XY, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol : BM 3616 XY, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol: BM 3616 XY, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) a.n Suyanto, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI milik sdra Suyanto, 1 (satu) buah SIM A dan SIM C, a.n Suyanto, dikembalikan kepada saksi Hartono Efendi alias Fendi bin (Alm) Suyanto;
 - 1 (satu) helai jaket timbal balik warna hitam-merah merek Jueseling, 1 (satu) batang balok kayu ukuran 5 X 7 dengan panjang sekira 1 meter, 1 (satu) helai celana trening warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 218/Pid.B/2023/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 218/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 26 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sampai dengan perkara ini diputus, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 31 Oktober 2023 kepada Penuntut, dan Terdakwa;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 604/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 218/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 26 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetapi oleh karena Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan ulangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku *judex factie* akan memeriksa kembali perkara ini, apakah telah diperiksa sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat yang terbukti adalah dakwaan alternatif Pertama: Pasal 340 KUHPidana, sedangkan Pengadilan Negeri Rengat dalam putusannya Nomor 218/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 26 Oktober 2023 yang terbukti dakwaan alternatif kedua Pasal 338 KUHPidana;

Menimbang bahwa terjadinya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Hakim tersebut di atas adalah wajar, karena perbedaan antara pembunuhan berencana dengan pembunuhan, perbedaannya sangat tipis;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana pembunuhan antara timbulnya kehendak membunuh dengan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan, sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diawali dengan perencanaan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan. Antara tindak pidana pembunuhan berencana dengan tindak pidana pembunuhan perbedaannya terletak pada apa yang terjadi dalam diri pelaku sebelum

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 604/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pembunuhan. Pada tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku membutuhkan waktu untuk berpikir secara tenang, sedangkan dalam tindak pidana pembunuhan biasa, antara kehendak membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan merupakan satu kesatuan;

Menimbang bahwa KUHP tidak merumuskan pengertian dan syarat unsur berencana. *Memorie van Toelichting* (MvT) merumuskan pengertian direncanakan terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*) adalah penunjukan atau pendiskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang. *Arrest Hoge Raad* tertanggal 22 Maret 1909 menyatakan “Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir. Berencana hakikatnya proses berpikir atau melakukan perenungan yang dilakukan pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukan, dengan demikian syarat berencana adalah:

- (1). Adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukannya, sehingga dengan proses tersebut menghasilkan satu keputusan dengan tenang;
- (2). Adanya waktu tertentu;

Menimbang, bahwa unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) adalah:

- (1). adanya keputusan kehendak dengan tenang;

Memutuskan kehendak dengan tenang adalah proses perenungan, pemikiran, dan pertimbangan pelaku dalam menentukan kehendaknya untuk melakukan pembunuhan dilakukan dengan keadaan batin tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi, telah dipikirkan keuntungan dan kerugian serta akibat yang akan ditimbulkan dari kehendak yang akan diputuskan tersebut;

- (2). adanya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 604/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketersediaan waktu yang cukup mengandung pengertian, bahwa dalam tempo waktu yang tersedia, pelaku dapat berfikir dengan tenang, yaitu (1) pelaku memiliki kesempatan menarik kehendaknya untuk membunuh; dan (2) jika kehendak pelaku telah bulat untuk membunuh, ada waktu yang cukup untuk memikirkan, misalnya dengan cara apa atau sarana apa untuk membunuh, bagaimana cara untuk menghindari penegak hukum dan lainnya. Bukan suatu reaksi spontan karena suatu goncangan jiwa yang disebabkan suatu aksi dari sang korban;

(3). adanya pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang bahwa dari berkas perkara hasil persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa membunuh Korban karena dimarahi oleh Korban dengan ucapan: “bodoh kau, dah lama ngerjain besi, nggak bisa-bisa juga, *pantek*”.

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa yang pekerja bangunan sedang mengerjakan pembesian, ditegur oleh saksi Suyanto selaku Pemborong pekerjaan renovasi rumah milik saksi Alam Kesuma Atmaja alias Alam bin Yahya Aritonga, karena kerangka besi yang Terdakwa buat ada yang bengkok/tidak siku, kemudian korban Suyanto marah kepada Terdakwa dengan berkata “bodoh kau, dah lama ngerjain besi, nggak bisa-bisa juga, *pantek*”, kemudian korban Suyanto tersebut masuk ke dalam rumah yang dibangun dari pintu sebelah kiri bangunan, sedangkan Terdakwa meninggalkan pekerjaan besi tersebut, lalu masuk ke dalam rumah yang dibangun melalui pintu sebelah kanan, dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu Broti dengan panjang sekira 1 meter ukuran 5 x 7 cm yang sudah ada disitu, kemudian mendatangi saksi Suyanto dari belakang yang ketika itu korban Suyanto sedang memperhatikan saksi Wira Riandi Tarigan merobohkan meja dan merapikan papan bekas meja, ketika jarak sudah dekat, korban Suyanto tiba-tiba berdiri, pada saat itu Terdakwa kemudian memukul kepala korban dengan cara mengayunkan kayu tersebut mengenai kepala korban bagian belakang, mengakibatkan Korban tersungkur pingsan dalam posisi tertelungkup kepalanya bersimbah darah, kemudian saksi Wira Riandi Tarigan meninggalkan rumah tempat kerja tersebut, pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa menutup semua pintu, dan selanjutnya

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 604/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali memukul Korban dengan kayu tadi ke arah punggung menyerang kepundak Korban sebanyak dua kali, sehingga Korban meninggal dunia (vide: Hasil Visum Et Repertum nomor 440/PKM.P.Kasai/146 tanggal 15 April 2023), setelah itu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik korban dari saku celana korban sebelah kiri, dan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol: BM 3616 XY milik korban Suyanto;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, bahwa tindakan Terdakwa memukul korban Suyanto hingga tewas adalah sebagai reaksi spontan Terdakwa karena suatu goncangan jiwa yang disebabkan dimarahi oleh Korban dengan ucapan: “bodoh kau, dah lama ngerjain besi, nggak bias-bisa juga, *pantek*”, lagi pula kejadiannya seketika sesaat setelah dimarahi korban, tidak cukup waktu untuk berfikir dengan tenang, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat syarat “berencana” dalam pembunuhan berencana tidak terpenuhi, oleh karena itu yang terbukti adalah “pembunuhan”, sesuai dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa beragama Islam, sedangkan dalam agama Islam juga diharamkan membunuh tanpa sebab, sebagaimana ditetapkan dalam kitab suci Al-Quran, sebagai berikut:

1. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al Isra':33);
2. Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. (QS. Al Maa'idah:32):
 - Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 604/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula) (QS. Al Baqarah: 178);

- Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. (QS. Al Maa'idah: 45) قتل المؤمن يعدل عند الله زوال الدنيا رواه ابن ماجه عن البراء
- PEMBUNUH;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Korban sama-sama beragama Islam, akan tetapi dalam perkara ini tidak ada permaafan dari pihak keluarga korban dan tidak ada perdamaian, maupun pembayaran (*diat*) dari Terdakwa kepada keluarga korban, dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 218/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 26 Oktober 2023 tetap dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 604/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 218/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 26 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh **Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.** dan **Yuzaida, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 7 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Suyatno, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H. **Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.**

Yuzaida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 604/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)